



PEMERINTAH KOTA DUMAI

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)

Jl. HR Soebrantas Kota Dumai *Hotline Covid-19* : 082171301416
– 082171301412 Informasi : <https://covid-19.dumaikota.go.id>



Kepada Yth.

Seluruh Masyarakat Kota Dumai

SURAT EDARAN

Nomor : 15 TAHUN 2021

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022, **selama periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022** disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Agar menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan) dan 3T (*testing, tracing, treatment*);
2. Masyarakat yang berumur 12 tahun ke atas, agar segera melakukan vaksinasi dosis 1 dan dosis 2 sesuai waktu yang sudah ditetapkan, untuk mencapai target dosis pertama 70% (tujuh puluh persen) dan dosis kedua mencapai target 48,57%;
3. Memulai vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan, telah mencapai target minimal 70% (tujuh puluh persen) dosis pertama total sasaran dan target minimal 60% (enam puluh persen) dosis lansia sesuai aturan yang berlaku;
4. Mengaktifkan kembali Posko Check Point di pintu masuk Kota Dumai, dan membatasi mobilitas keluar dan masuk Kota Dumai dengan aplikasi QR code PeduliLindungi
5. Sektor hiburan, wisata, hotel, dan pelaku pelayanan publik lainnya agar memperketat keluar masuk pengunjung dengan mengaktifkan aplikasi QR code PeduliLindungi;
6. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protocol kesehatandi tempat-tempat yang berpotensi terjadinya kerumunan diantaranya :
 - a. Gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah pada saat perayaan Natal Tahun 2021
 - b. Tempat perbelanjaan
 - c. Tempat wisata lokal
7. Membatasi kegiatan masyarakat pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 :

- a. Termasuk seni budaya dan olahraga yang dapat berpotensi menimbulkan penularan COVID-19 dilakukan tanpa penonton;
- b. Yang bukan perayaan natal dan tahun baru dan menimbulkan kerumunan dilakukan dengan protokol kesehatan serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang
8. Menutup semua alun-alun pada tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan 1 Januari 2022;
9. Melakukan rekayasa dan antisipasi aktivitas pedagang kaki lima di pusat keramaian agar tetap dapat menjaga jarak antar pedagang dan pembeli;
10. Masyarakat yang melakukan perjalanan keluar daerah, wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi, yang menunjukkan :
 - a. Sertifikat Vaksin dosis 1 dan dosis 2
 - b. Untuk orang yang belum di vaksin dan orang yang tidak bisa di vaksin dengan alasan medis, dilarang bepergian jarak jauh
 - c. Hasil Rapid Test Antigen negative 1 x 24 jam
 - d. Dalam hal ditemukan pelaku perjalanan yang positif COVID-19 dari hasil scan barcode PeduliLindungi ataupun dari hasil pemeriksaan rapid antigen di tempat, maka melakukan isolasi mandiri atau isolasi pada tempat yang telah disiapkan Pemerintah untuk mencegah adanya penularan, dengan waktu isolasi sesuai prosedur kesehatan serta melakukan tracing dan karantina kontak erat.
11. Seluruh jajaran Pemerintah Kota Dumai, untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam:
 - a. Mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - b. Mencegah dan mengatasi aktivitas berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasilitas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata, dan fasilitas ibadah, selama periode Libur Nataru
12. Khusus pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 berkoordinasi dengan Kementerian Agama;
13. Khusus untuk pelaksanaan Perayaan Tahun Baru 2022 dan tempat perbelanjaan/mall:
 - a. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan masing-masing/bersama keluarga, menghindari kerumunan dan perjalanan, serta melakukan kegiatan di lingkungan masing-masing yang tidak berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - b. Melarang adanya pawai dan arak-arakan tahun baru serta pelarangan acara Old and New Year baik terbuka maupun tertutup yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
 - c. Menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari mall/pusat perbelanjaan serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
 - d. Meniadakan event perayaan Nataru di Pusat Perbelanjaan dan Mall, kecuali pameran UMKM;
 - e. Melakukan perpanjangan jam operasional Pusat Perbelanjaan dan Mall yang semula 10.00 – 21.00 waktu setempat menjadi 09.00 – 22.00 waktu setempat untuk mencegah kerumunan pada jam tertentu dan melakukan pembatasan dengan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Pusat Perbelanjaan dan Mall serta penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;
 - f. Kegiatan makan dan minum di dalam pusat perbelanjaan/mall dapat dilakukan dengan pembatasan kapasitas maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

14. Khusus untuk pengaturan tempat wisata:

- a. Meningkatkan kewaspadaan pada objek wisata khususnya untuk daerah-daerah sebagai destinasi pariwisata favorit, antara lain: Sepanjang Pantai Kecamatan Medang Kampai, Pantai Purnama, Hutan Bakau, Taman Bukit Gelanggang dan tempat wisata lainnya;
- b. Mengidentifikasi tempat wisata yang menjadi sasaran liburan di setiap kecamatan agar memiliki protokol kesehatan yang baik;
- c. Tetap menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan pendekatan 5M (memakai masker, mencuci tangan pakai sabun/hand sanitizer, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menghindari kerumunan);
- d. Memperbanyak sosialisasi, memperkuat penggunaan dan penegakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (entrance) dan keluar (exit) dari tempat wisata serta hanya pengunjung dengan kategori hijau yang diperkenankan masuk;
- e. Memastikan tidak ada kerumunan yang menyebabkan tidak bisa jaga jarak;
- f. Membatasi jumlah pengunjung sampai dengan 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total;
- g. Melarang pesta perayaan dengan kerumunan di tempat terbuka/tertutup;
- h. Mengurangi penggunaan pengeras suara yang menyebabkan orang berkumpul secara masif;
- i. Membatasi kegiatan masyarakat termasuk seni budaya yang menimbulkan kerumunan yang berpotensi terhadap penularan COVID-19.


15. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Dumai bersama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan hingga jajaran di bawahnya agar melakukan monitoring dan evaluasi yang ketat dalam penerapan Surat Edaran ini.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dumai, 15 Desember 2021

WALIKOTA DUMAI,

Selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19
Kota Dumai



H. PAISAL, SKM, MARS